

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan akuntansi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Pemerintah Kota Padang menunjukkan kondisi yang beragam ditinjau dari empat pilar akuntansi. Dari sisi pengakuan, pendapatan opsen dicatat berbasis kas secara real-time, menghasilkan nilai Laporan Operasional (LO) yang identik dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Kondisi ini dapat dijelaskan secara logis karena mekanisme penerimaan real-time meniadakan jeda waktu antara timbulnya hak dan diterimanya kas, sehingga dari sisi pengakuan, penerapannya secara praktis tidak menyimpang jauh dari ketentuan meskipun basis akrual penuh belum diterapkan. Dari sisi pengukuran dan penyajian, Kota Padang telah sesuai dengan PSAP 02 — opsen PKB dan BBNKB disajikan terpisah dan diukur berdasarkan nilai kas yang diterima. Namun dari sisi pengungkapan, CaLK Kota Padang sangat terbatas, hanya memuat narasi kenaikan/penurunan realisasi tanpa kebijakan akuntansi khusus opsen, sehingga belum memenuhi PSAP 18. Piutang opsen juga tidak diakui dalam Neraca, disebabkan keterbatasan struktural karena data tunggakan sepenuhnya dikuasai oleh Bapenda Provinsi Sumatera Barat.
2. Penerapan akuntansi opsen pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan pola yang berbeda. Mekanisme penerimaan kas yang memiliki jeda H+1 seharusnya menghasilkan selisih antara LO dan LRA apabila basis akrual diterapkan secara konsisten. Namun kenyataannya, nilai LO tetap identik dengan LRA, yang mengindikasikan adanya kontradiksi antara pernyataan normatif informan (yang menyatakan pengakuan berbasis akrual) dengan praktik pencatatan yang sesungguhnya masih berbasis kas. Dari sisi penyajian, Kabupaten Padang Pariaman telah

sesuai PSAP 02. Dari sisi pengungkapan, CaLK Kabupaten Padang Pariaman relatif lebih lengkap dibandingkan Kota Padang, didukung keberadaan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi, namun tetap belum memuat kebijakan akuntansi yang secara spesifik mengatur opsen. Piutang opsen juga tidak diakui dalam Neraca, dengan klaim informan bahwa tidak ada tunggakan — klaim yang tidak dapat diverifikasi secara mandiri karena keterbatasan akses data yang sama seperti Kota Padang.

3. Perbandingan antara kedua daerah menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme penerimaan kas (real-time di Kota Padang versus H+1 di Kabupaten Padang Pariaman) menjadi faktor pembeda paling signifikan dalam menjelaskan implikasi akuntansi dari kondisi LO=LRA di kedua daerah. Pada Kota Padang, kondisi tersebut dapat dijelaskan secara logis; pada Kabupaten Padang Pariaman, kondisi tersebut justru menunjukkan kontradiksi akuntansi yang lebih serius. Meskipun demikian, kedua daerah memiliki kesamaan mendasar: sama-sama belum memiliki kebijakan akuntansi khusus opsen, sama-sama tidak mengakui piutang opsen akibat keterbatasan akses data dari provinsi, dan sama-sama menghadapi nilai opsen yang material terhadap total PAD masing-masing (26,81% di Kota Padang dan 14,88% di Kabupaten Padang Pariaman) sehingga kelemahan-kelemahan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan ketidaksignifikanan nilai.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi opsen PKB dan BBNKB di kedua daerah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP 12 dan PSAP 18, meskipun telah sesuai dengan PSAP 02. Akar persoalan utama terletak pada karakteristik opsen sebagai instrumen pendapatan yang bukti transaksi dan data dasarnya sepenuhnya dikuasai oleh Bapenda Provinsi, sehingga kabupaten/kota menghadapi keterbatasan struktural dalam menerapkan akuntansi akrual secara penuh, terlepas dari niat baik masing-masing entitas untuk mematuhi standar yang berlaku.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- A. Dokumen sekunder Kota Padang tidak selengkap Kabupaten Padang Pariaman. Data LO dan Neraca Kota Padang hanya diperoleh melalui konfirmasi lisan narasumber, tanpa dokumen fisik pendukung, sehingga verifikasi silang tidak sekuat data Kabupaten Padang Pariaman yang diperoleh secara utuh melalui CaLK.
- B. Penelitian ini tidak melibatkan Bapenda Provinsi Sumatera Barat sebagai sumber data, meskipun seluruh bukti transaksi dan data piutang/tunggakan opsen berada di entitas tersebut. Akibatnya, klaim informan di kedua kabupaten/kota mengenai ketiadaan piutang atau tunggakan tidak dapat diverifikasi secara independen dari sisi provinsi selaku pemungut pajak utama.
- C. Penelitian ini tidak melibatkan BPKAD Kota Padang secara langsung sebagai narasumber terpisah. Detail teknis jurnal akuntansi opsen di Kota Padang diperoleh melalui konfirmasi staf Bapenda yang berkoordinasi dengan BPKAD, bukan dari wawancara langsung dengan staf BPKAD, sehingga penelusuran jurnal akuntansi opsen di Kota Padang tidak sedetail Kabupaten Padang Pariaman yang BPKD-nya menggabungkan fungsi pendapatan dan akuntansi dalam satu wawancara.
- D. Penelitian ini berfokus pada dua entitas pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat spesifik konteks dan tidak dapat langsung digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi penerapan akuntansi opsen di provinsi lain yang mungkin memiliki mekanisme kelembagaan, sistem informasi, atau kebijakan daerah yang berbeda.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman.

disarankan untuk segera menyusun Peraturan Wali Kota/Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur kebijakan akuntansi opsen PKB dan BBNKB, mencakup kebijakan pengakuan pendapatan, pengukuran, serta perlakuan piutang, guna memenuhi ketentuan pengungkapan lengkap sebagaimana diamanatkan PSAP 18

- Bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat
disarankan untuk membangun mekanisme pertukaran data yang lebih terbuka dengan kabupaten/kota, khususnya terkait data piutang atau tunggakan PKB dan BBNKB, agar kabupaten/kota dapat mengakui piutang opsen secara akrual sesuai PSAP 12, alih-alih terus bergantung pada keterbatasan data yang menyebabkan piutang tidak dapat diidentifikasi
- Bagi BPKD Kabupaten Padang Pariaman
disarankan untuk mengevaluasi kembali mekanisme pencatatan jurnal opsen, khususnya untuk memastikan bahwa pengakuan LO benar-benar mencerminkan basis akrual dan bukan sekadar duplikasi dari pencatatan LRA, mengingat ditemukannya kontradiksi antara pernyataan normatif dan praktik pencatatan yang terjadi akibat mekanisme H+1.

2. Bagi peneliti selanjutnya

disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambah lokus penelitian ke kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat maupun provinsi lain, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi penerapan akuntansi opsen pasca UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk melibatkan Bapenda Provinsi sebagai salah satu sumber data guna memperoleh konfirmasi langsung mengenai data piutang/tunggakan PKB dan BBNKB, serta menelusuri lebih dalam potensi pendapatan diterima dimuka atas opsen PKB yang belum terjangkau dalam penelitian ini.